



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13, 30, 31, 34, 35, dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian-pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
4. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
6. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
7. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
8. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
9. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
10. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
11. Badan usaha swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
13. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
15. Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut BPP SPAM adalah badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, serta bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dari pengaturan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM dalam Peraturan Menteri ini meliputi SPAM dengan jaringan perpipaan yang mencakup:
  - a. Perencanaan pengembangan SPAM yang terdiri dari penyusunan:
    1. Rencana Induk Pengembangan SPAM,
    2. Studi Kelayakan Pengembangan SPAM, dan
    3. Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM;
  - b. Pelaksanaan Konstruksi SPAM;
  - c. Pengelolaan SPAM;
  - d. Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM; dan
  - e. Pemantauan dan Evaluasi SPAM.
- (2) Khusus untuk pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf a. angka 2 termasuk juga pengaturan untuk SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan selain disebutkan pada ayat (2) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
**PENGEMBANGAN SPAM**

**Pasal 4**

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku,
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah antara lain memuat rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
- (4) Rencana strategis dan program pengembangan SPAM sebagaimana disebutkan pada ayat (4) memuat:
  - a. Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai perkembangannya;
  - b. Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
  - c. Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan bukan jaringan perpipaan;
  - d. Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urutan prioritas;
  - e. Kriteria dan standar pelayanan di wilayah administratif kabupaten atau kota;
  - f. Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;
  - g. Indikasi alternatif pembiayaan dan pola investasi untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan; serta
  - h. Indikasi pengembangan kelembagaan untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.
- (5) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi, Pemerintah Daerah mengutamakan kerjasama antar daerah.
- (6) Dalam hal penyusunan rencana strategi dan program pengembangan SPAM, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus mengikutsertakan penyelenggara SPAM dan para pemangku kepentingan dalam bentuk konsultasi publik.

**BAB III**  
**PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM**

**Bagian Kesatu**  
**Rencana Induk Pengembangan SPAM**

**Pasal 5**

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum

- pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. Rencana induk pengembangan SPAM di Dalam Satu Wilayah Administrasi Kabupaten atau Kota;
    - b. Rencana induk pengembangan SPAM Lintas Kabupaten dan/atau Kota;
    - c. Rencana induk pengembangan SPAM Lintas Provinsi.
  - (3) Rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah masing-masing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antar kabupaten dan/atau kota terkait dengan memberitahukan kepada pemerintah provinsi terkait.
  - (4) Dalam hal kesepakatan antara kabupaten dan/atau kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten dan/atau kota.
  - (5) Rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategi daerah masing-masing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antara kabupaten dan/atau kota terkait dengan memberitahukan masing-masing pemerintah provinsi.
  - (6) Dalam hal kesepakatan antara kabupaten/kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemerintah provinsi terkait dapat memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas provinsi.
  - (7) Dalam hal fasilitasi provinsi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mewujudkan kesepakatan, Pemerintah dapat memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas provinsi.

## **Pasal 6**

Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (7) tidak tercapai, maka Pemerintah dapat menetapkan kesepakatan kerja sama sebagai dasar penyusunan rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota dan rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi.

## **Pasal 7**

- (1) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk gambar rencana induk yang memuat antara lain lokasi-lokasi prasarana dan sarana SPAM beserta prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.

## **Pasal 8**

- (1) Periode perencanaan rencana induk pengembangan SPAM adalah 15-20 tahun.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang setiap 5 tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan

memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan/atau kabupaten atau kota.

### **Pasal 9**

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala daerah bersangkutan melalui Surat Keputusan.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota ditetapkan oleh Gubernur dengan didukung oleh Surat Keputusan Bersama kepala daerah masing-masing.
- (3) Rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri dan didukung oleh Surat Keputusan Bersama Kabupaten/Kota terkait dengan diketahui masing-masing provinsi.

### **Pasal 10**

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam kurun waktu 12 bulan dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.

### **Pasal 11**

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rencana induk pengembangan SPAM dapat disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara sudah memiliki rencana induk pengembangan SPAM untuk wilayah pelayanan yang ada;
  - b. Pekerjaan bersifat pengembangan terhadap wilayah pelayanan yang sudah ada dan belum termasuk dalam rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana huruf a di atas;
  - c. Pekerjaan bersifat peninjauan ulang terhadap rencana induk pengembangan SPAM yang sudah habis masa berlakunya.
- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

- (3) Pelaksana penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi sesuai peraturan perundangan.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan bersifat pembuatan rencana induk pengembangan SPAM baru;
  - b. Kegiatan bersifat penambahan atau pengembangan terhadap wilayah pelayanan yang sudah ada namun belum memiliki rencana induk pengembangan SPAM;
  - c. Kegiatan kajian ulang SPAM bersifat menyeluruh.
- (2) Dalam hal penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

Rincian tata cara penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

## **Bagian Kedua Studi Kelayakan Pengembangan SPAM**

### **Pasal 15**

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ditetapkan;
  - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
  - c. Kajian sumber pembiayaan.

## **Pasal 16**

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Studi Kelayakan Lengkap
  - b. Studi Kelayakan Sederhana
  - c. Justifikasi Teknis dan Biaya
- (2) Studi Kelayakan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.
- (3) Studi Kelayakan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.
- (4) Justifikasi Teknis dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.

## **Pasal 17**

- (1) Dalam hal pengembangan SPAM akan dilakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta maka studi kelayakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat disiapkan oleh pemerintah dan/atau pihak swasta yang mempunyai prakarsa terlebih dahulu.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengkaji alokasi resiko.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pra-studi kelayakan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam dokumen pelelangan kerjasama pemerintah dan swasta.

## **Pasal 18**

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka studi kelayakan dapat disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa.
- (4) Penyusunan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **Pasal 19**

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

## **Pasal 20**

Rincian tata cara penyusunan studi kelayakan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

## **Bagian Ketiga Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM**

### **Pasal 21**

- (1) Perencanaan teknis terinci pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber pembiayaan serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

### **Pasal 22**

- (1) Perencanaan teknis disusun dengan memperhatikan aspek-aspek keterpaduan dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.
- (2) Aspek-aspek keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan pada perencanaan teknis pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan akibat dari pengembangan SPAM.

### **Pasal 23**

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perencanaan teknis dapat disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan diperkirakan mencakup perencanaan pekerjaan fisik minor yang tidak memerlukan teknologi/kompleksitas atau tingkat resiko yang tinggi;
  - b. Pekerjaan merupakan pekerjaan rehabilitasi, perbaikan dan tidak mengandung resiko tinggi.
- (2) Pelaksana penyusunan perencanaan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - (3) Dalam hal penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - (4) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 26**

Rincian tata cara penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum pada Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

### **Bagian Keempat** **Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi baik air limbah maupun persampahan sejak dari penyiapan rencana induk pengembangan SPAM sampai dengan operasi dan pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian air.
- (2) Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya pada tahap perencanaan.
- (3) Keterpaduan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tidak mempertimbangkan:
  - a. Untuk daerah dengan kualitas air tanah dangkal yang baik serta tidak terdapat pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan, maka pengelolaan sanitasi dilakukan dengan sistem sanitasi terpusat;
  - b. Untuk permukiman dengan kepadatan 300 orang/Ha atau lebih, di daerah dengan daya dukung lingkungan yang rendah meskipun penyediaan air minum dilayani dengan sistem perpipaan, pengelolaan sanitasi menggunakan sistem sanitasi terpusat.
- (4) Pengaturan keterpaduan pengembangan SPAM dan sanitasi lebih terinci dijelaskan pada peraturan menteri terkait bidang sanitasi dan peraturan daerah setempat.

## **BAB IV PELAKSANAAN KONSTRUKSI SPAM**

### **Pasal 28**

Pelaksanaan konstruksi SPAM dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis pengembangan SPAM yang telah ditetapkan.

### **Pasal 29**

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM adalah sebagai berikut:
  - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
  - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
  - c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
  - d. Uji coba sistem instalasi pengolahan air (*Commissioning Test*);
  - e. Masa pemeliharaan; dan
  - f. Serah terima pekerjaan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

### **Pasal 30**

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (2) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

### **Pasal 31**

- (1) Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terbatas pada kegiatan rehabilitasi sebagian pada unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan yang bersifat memperbaiki kinerja dan tidak meningkatkan kapasitas, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi SPAM dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

### **Pasal 32**

- (1) Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah kegiatan konstruksi yang bersifat pembangunan baru, rehabilitasi keseluruhan, atau pekerjaan yang bersifat peningkatan kapasitas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki ijin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

### **Pasal 33**

Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) maka pelaksanaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Rincian pelaksanaan konstruksi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum pada lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

## **BAB V PENGELOLAAN SPAM**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara SPAM.
- (2) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan;
  - b. Kegiatan administrasi dan kelembagaan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM, maka dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah.
- (5) Pengelolaan SPAM harus memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan menteri kesehatan yang berlaku, serta pelayanan secara penuh 24 jam per hari.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditetapkan kemudian.
- (7) Pengelolaan SPAM harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia.

### **Bagian Kedua Pengoperasian**

#### **Pasal 36**

Kegiatan pengoperasian dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

### **Pasal 37**

Pengoperasian sarana SPAM melalui jaringan perpipaan bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi;
- d. unit pelayanan.

### **Pasal 38**

- (1) Pengoperasian unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan.
  - b. Apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber.
  - c. Penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku.
- (2) Pengoperasian unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tujuan pengoperasian unit produksi adalah mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitas, sehingga siap didistribusikan.
  - b. Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan.
- (3) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tujuan pengoperasian unit distribusi adalah untuk mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai.
  - b. Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
- (4) Pengoperasian unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi kegiatan pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air, dan nondomestik yaitu industri kecil, industri besar, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran kebakaran.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi harus dilengkapi dengan meter air induk.
- (2) Unit pelayanan harus dilengkapi dengan meter air pelanggan.
- (3) Meter air induk dan meter air pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib ditera secara berkala oleh badan yang diberi kewenangan untuk melakukan tera.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan**

### **Pasal 40**

- (1) Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian SPAM harus dilakukan secara efisien dan efektif yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat untuk kebutuhan domestik dan nondomestik.
- (3) Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM untuk kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.

## **Bagian Keempat Administrasi**

### **Pasal 41**

- (1) Kegiatan administrasi dilaksanakan oleh Penyelenggara SPAM dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan administrasi meliputi:
  - a. Administrasi perkantoran meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan dan kegiatan tata persuratan.
  - b. Administrasi keuangan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran tertib administrasi keuangan baik yang berasal dari operasional maupun non-operasional.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi air minum dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

## **Bagian Kelima Kelembagaan**

### **Pasal 42**

- (1) Pengelolaan SPAM dilaksanakan oleh penyelenggara berupa BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat, yang khusus bergerak di bidang air minum.
- (2) Selain penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Kelembagaan penyelenggara air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama antar lembaga-lembaga terkait.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan SPAM oleh koperasi dan BUS dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Kelembagaan penyelenggara air minum sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Organisasi meliputi struktur organisasi kelembagaan dan personil pengelola unit SPAM
  - b. Tata laksana meliputi uraian tugas pokok dan fungsi, serta pembinaan karir pegawai penyelenggara SPAM
- (6) Kelembagaan penyelenggara SPAM harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - (7) Kelembagaan penyelenggara harus disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM selesai dibangun agar SPAM dapat langsung beroperasi.
  - (8) Kegiatan kelembagaan dapat dimulai setelah adanya izin/kerjasama antara penyelenggara dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 43**

Rincian pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum pada lampiran V yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

## **BAB VI PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SPAM**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM adalah tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (4) Dalam kondisi penyelenggara tidak dapat memberikan pelayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (5) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.

### **Bagian Kedua Pemeliharaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.
- (2) Pemeliharaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan merupakan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan pemeliharaan unit air baku, unit produksi dan jaringan, unit distribusi dan unit pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAM.
- (2) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.
- (3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Rehabilitasi**

#### **Pasal 48**

Rehabilitasi SPAM adalah perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali.

#### **Pasal 49**

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen SPAM sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (2) Rehabilitasi dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah apabila diperlukan.

#### **Pasal 50**

Rehabilitasi SPAM meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.

#### **Pasal 51**

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah perbaikan unit tertentu SPAM agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (2) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

## **Pasal 52**

- (1) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi penggantian salah satu atau seluruh unit SPAM agar berfungsi secara normal.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis.

## **Pasal 53**

Rincian pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tercantum pada lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM**

#### **Bagian Kesatu Pemantauan**

## **Pasal 54**

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non-fisik dalam waktu tertentu.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.

## **Pasal 55**

- (1) Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau penyelenggara SPAM Nasional lainnya, serta SPAM lintas provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMD Provinsi dan/atau penyelenggara SPAM provinsi di dalam provinsi yang bersangkutan, serta SPAM lintas kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMD Kabupaten/Kota dan/atau penyelenggara SPAM lainnya di dalam wilayah administratif kabupaten/kota, serta SPAM lintas kabupaten/kota maupun SPAM lintas provinsi yang berada di wilayahnya.

- (4) Pemerintah melalui BPPSPAM melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota .

#### **Pasal 56**

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Unit air baku
  - b. Unit Produksi
  - c. Unit Distribusi
  - d. Unit Pelayanan

#### **Pasal 57**

- (1) Pemantauan sistem non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja non-teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Data kelembagaan
  - b. Data manajemen
  - c. Data keuangan
  - d. Peran serta masyarakat
  - e. Hukum

### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan evaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM tingkat nasional dan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dari pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah provinsi melaksanakan evaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM tingkat provinsi dan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dari pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM tingkat kabupaten/kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi sistem fisik dan sistem non-fisik.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan secara berkala.
- (6) Pemerintah melalui BPP SPAM melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

## **Pasal 59**

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (6) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan, dan sumber daya manusia.
- (3) Pedoman penilaian kinerja penyelenggara SPAM diatur melalui Peraturan Menteri tersendiri.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

## **Pasal 60**

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada pemerintah satu kali dalam satu bulan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan laporan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Penyelenggara tingkat Provinsi menyerahkan laporan kepada Pemerintah Provinsi; dan
  - c. Penyelenggara tingkat Nasional menyerahkan laporan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM yang diterima dari penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada pemerintah provinsi satu kali dalam tiga bulan;
  - b. Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Menteri melalui BPP SPAM selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan.
- (4) BPP SPAM menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (5) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (6) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang kepada pemerintah daerah dengan tembusan BPP SPAM.

### **Pasal 61**

Rincian pemantauan dan evaluasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 58 tercantum pada lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

## **BAB VIII PENGATURAN DI DAERAH**

### **Pasal 62**

- (1) Untuk pedoman pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum di daerah perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum di daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 63**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.
- (4) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN**

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN I**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN II**

**PEDOMAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN III**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN IV**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN V**

**PEDOMAN PENGELOLAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN VI**

**PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 18/PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN VII**

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**